



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO



**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(KUA)**

TAHUN ANGGARAN 2025

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025.

Probolinggo, 27 Juli 2024

Pj. WALI KOTA PROBOLINGGO

selaku,
PIHAK PERTAMA

NURKHOLIS

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA PROBOLINGGO

selaku,
PIHAK KEDUA


ABDUL MUJIB
KETUA


NASUTION
WAKIL KETUA


FERNANDA ZULKARNAIN
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI


NOTA KESEPAKATAN.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I <u>P</u> ENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2. Tujuan Penyusunan KUA	2
1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA	2
BAB II <u>K</u> ERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....	6
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	6
2.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2023	6
2.1.2. Prakiraan Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2024-2025.....	9
2.1.3. Kebijakan Ekonomi Daerah Tahun 2025	10
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	14
BAB III <u>A</u> SUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	16
3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN	16
3.1.1. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2025	16
3.1.2. Kebijakan Makro Fiskal Tahun 2025.....	17
3.1.3. Sasaran dan Indikator Pembangunan Tahun 2025	18
3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD	19
3.2.1. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2025	19
3.2.1. Kebijakan Makro Fiskal Daerah Tahun 2025.....	19
3.2.2. Sasaran dan Indikator Pembangunan Daerah Tahun 2025	20
BAB IV <u>K</u> EBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	22
4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2025	22
4.1.1. Kebijakan Pendapatan Asli Daerah.....	23
4.1.2. Kebijakan Pendapatan Transfer	24
4.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	25
BAB V <u>K</u> EBIJAKAN BELANJA DAERAH.....	28
5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja.....	28
5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga.....	42
BAB VI <u>K</u> EBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	44
6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	44



6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.....	45
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	46
6.3. Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah	46
6.4. Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah.....	46
BAB VIII PENUTUP.....	48


DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Indikator Ekonomi Makro Kota Probolinggo Tahun 2019-2023.....	6
Tabel 2. 2. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Probolinggo ...	8
Tabel 2.3 Proyeksi Perekonomian Kota Probolinggo Tahun 2025.....	10
Tabel 2.4 Kontribusi Sektor Dominan Kota Probolinggo Tahun 2025.....	10
Tabel 2.5. Indeks Gini 2019-2023.....	11
Tabel 2.6. Indikator Makro Kota Probolinggo.....	12
Tabel 2.7. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kota Probolinggo tahun 2025-2026 berdasarkan RPD	12
Tabel 3. 1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional 2023-2025.....	17
Tabel 3. 3. Sasaran Pembangunan Nasional 2023-2025.....	18
Tabel 3. 4. Postur Makro Fiskal Kota Probolinggo Tahun 2024-2025.....	20
Tabel 3. 5. Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Probolinggo Tahun 2025	21
Tabel 4.1. Target Pendapatan Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2024-2025	26
Tabel 5. 1. Proyeksi Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2025	42
Tabel 6. 1. Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025	45



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi 2019-2023	7
Gambar 2. 2. Struktur Perekonomian Kota Probolinggo Tahun 2023.....	8



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA Kota Probolinggo Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya yang dimiliki serta prioritas pembangunan Kota Probolinggo.

Penyusunan KUA merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penyusunan KUA Tahun 2025 ini berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Substansi KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta strategi pencapaiannya.

KUA Tahun Anggaran 2025 ini nantinya menjadi pedoman penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2025 dan penyusunan RAPBD Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya ditetapkan dalam APBD. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran. APBD merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang harus dilakukan sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Pemerintah Kota Probolinggo menyusun KUA berdasarkan RKPD Kota Probolinggo Tahun 2025 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Penyusunan APBD 2025.

Berdasarkan Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan Pedoman Penyusunan APBD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama. Selanjutnya di dalam ayat (2) dan ayat (3) secara berturut-turut disebutkan bahwa KUA serta PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kemudian, Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya. Dalam kaitan tersebut,



maka KUA akan menjadi dokumen perencanaan anggaran yang menjembatani RKPD dengan penyusunan Rancangan APBD.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan penyusunan KUA adalah sebagai dasar dalam penyusunan PPAS. Selanjutnya, sebagaimana pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Landasan hukum penyusunan Kebijakan Umum APBD Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);

- 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 237);
 14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 15. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
 16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis SPM Bidang Sosial;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebencanaan;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 20. Peraturan Menteri PU PR Nomor 13 tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
 21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,

- 
- sebagaimana diubah melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelindungan Perempuan Dan Pelindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1721);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 27. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
 28. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 29. Inmendagri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang berakhir pada Tahun 2024;
 30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
 31. Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026;
 32. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Probolinggo Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 11);
 33. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kota Probolinggo Tahun 2020 – 2040 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 1);
 34. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 7);
 35. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 175 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Kota Probolinggo;

- 
36. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penetapan Nilai Jual Obyek Pajak Bumi dan Bangunan sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Kota Probolinggo;
 37. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025-2026; dan
 38. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025.

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perencanaan pembangunan ekonomi merupakan bagian penting dari pembangunan daerah secara keseluruhan. Perkembangan kondisi dan kebijakan perekonomian nasional dan provinsi akan mempengaruhi kondisi ekonomi daerah, termasuk Kota Probolinggo. Dalam perencanaan pembangunan ekonomi diperlukan bermacam data statistik sebagai dasar berpijak dalam menentukan strategi kebijakan, agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat. Berbagai data statistik yang bersifat kuantitatif diperlukan untuk memberikan gambaran tentang keadaan pada masa yang lalu dan masa kini, serta sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang. Berikut ini kami sampaikan kondisi ekonomi Kota Probolinggo tahun 2023, prakiraan kondisi ekonomi daerah tahun 2024-2025, dan kebijakan ekonomi daerah tahun 2025.

2.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2023


Gambaran statistik atas kondisi perekonomian Kota Probolinggo tahun 2023 berikut karakteristiknya serta proyeksi perekonomian tahun 2024 dapat digunakan untuk menganalisis dinamika faktor eksternal dan internal yang berpengaruh terhadap penentuan proyeksi kerangka perekonomian daerah tahun 2025 sebagai tahun rencana dalam penyusunan RKPD. Berdasarkan gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut, maka disusun berbagai prioritas pembangunan, pengambilan kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah Tahun 2025 dapat dicapai sesuai dengan tema, prioritas dan sasaran program / kegiatan yang telah ditetapkan. Pada sisi yang lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerja secara efektif dan efisien.

Tabel 2. 1. Indikator Ekonomi Makro Kota Probolinggo Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
PDRB (ADHB) juta Rp	11.349.180	11.074.500	11.699.900	12.931.380	14.296.470
PDRB (ADHK) juta Rp	8.338.770	8.035.270	8.361.140	8.872.840	9.408.510
Laju Pertumbuhan Ekonomi/Laju PDRB (%)	5,94	-3,64	4,06	6,12	6,04
Jumlah Penduduk (jiwa)	237.210	239.650	241.200	243.200	246.980
PDRB ADHB per kapita (juta)	47,80	46,30	48,51	53,17	57,88
Inflasi (persen)	1,99	1,88	1,76	5,45	2,86
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,25	6,70	6,55	4,57	4,53
Pengeluaran Rumah Tangga Per Kapita (Ribu Rupiah per Tahun)	12.280	12.180	12.245	12.571	12.999

Sumber: BPS Kota Probolinggo, 2024

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator ekonomi makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan perkembangan produksi dan jasa di suatu wilayah perekonomian pada tahun tertentu terhadap nilai tahun sebelumnya yang dihitung berdasarkan PDRB atas harga konstan. Kondisi perekonomian Kota Probolinggo pada tahun 2023 ditandai dengan penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,08% dari 6,12% (2022) menjadi 6,04% (2023).




Gambar 2. 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi 2019-2023

Sumber: RKPD Kota Probolinggo 2025

Meskipun pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan, namun nilai PDRB Kota Probolinggo Tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2022. Demikian pula indikator-indikator ekonomi makro lainnya yang menunjukkan tren peningkatan pada Tahun 2023, khususnya nilai inflasi yang membaik dari 5,45% pada Tahun 2022 menjadi 2,86% pada Tahun 2023. Semakin membaiknya perekonomian Kota Probolinggo tersebut juga ditandai dengan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 0,04% dari 4,57% tahun 2022 menjadi 4,53% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi mampu menggerakkan lapangan usaha dan menurunkan tingkat pengangguran.

Struktur perekonomian Kota Probolinggo menurut lapangan usaha tahun 2023 didominasi oleh tiga lapangan usaha yaitu: (1) Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan kontribusi sebesar 26,22%, (2) Transportasi dan

perdagangan sebesar 16,09%, (3) Industri pengolahan dengan kontribusi 14,65%.



Gambar 2. 2. Struktur Perekonomian Kota Probolinggo Tahun 2023

Tabel 2. 2. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Probolinggo Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021 – 2023

LAPANGAN USAHA		2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.72	5.98	6.00
B	Pertambangan dan Penggalian	0.00	0.00	0.00
C	Industri Pengolahan	14.67	14.59	14.65
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.11	0.11	0.11
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.22	0.21	0.20
F	Konstruksi	5.47	5.47	5.43
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	26.35	26.48	26.22
H	Transportasi dan Pergudangan	14.09	15.23	16.09
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.80	3.83	3.84
J	Informasi dan Komunikasi	5.54	5.20	5.07
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6.58	6.40	6.32
L	Real Estat	3.17	3.04	2.91
MN	Jasa Perusahaan	0.63	0.59	0.64
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.99	4.52	4.35
P	Jasa Pendidikan	4.76	4.36	4.22
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.03	0.96	0.96
RSTU	Jasa lainnya	2.88	3.02	2.99

Sumber: BPS Kota Probolinggo, 2024

2.1.2. Prakiraan Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2024-2025

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo cenderung stabil diatas angka 5 persen selama lima tahun terakhir (2019-2023) kecuali pada tahun 2020 yang mengalami kontraksi karena seluruh dunia mengalami pandemi covid -19 yang sangat berdampak pada pembatasan kegiatan perekonomian untuk mencegah penyebaran pandemi. Pada tahun 2022 ekonomi Kota Probolinggo mulai menggeliat tumbuh, pulih dan mengalami pertumbuhan yang positif pasca pandemi covid-19. Masyarakat mulai beraktifitas normal kembali dan aktifitas perekonomian mulai menggeliat tumbuh, terlihat dari banyak usaha-usaha baru bermunculan di Kota Probolinggo. Hal ini membuat optimisme akan pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo semakin meningkat.

Pada tahun 2023 terjadi perlambatan laju pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,08% dari 6,12% (2022) menjadi 6,04% (2023). Hal tersebut disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan beberapa lapangan usaha seperti: (1) transportasi dan pergudangan, (2) perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor.

Pada Tahun 2025 proyeksi perekonomian menggunakan skenario moderat dengan tingkat pertumbuhan sebesar 0,02%. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang digunakan sebagai asumsi proyeksi dimaksud tidak sebesar pada periode sebelumnya yang didasarkan pada beberapa pertimbangan pengaruh asumsi pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo yaitu :

1. Perhitungan trend pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo sejak Tahun 2012 ;
2. Kewaspadaan terhadap imbas dari perekonomian global yang tidak menentu. Adanya perlambatan ekonomi global terutama dipengaruhi oleh eskalasi ketidakpastian perekonomian global akibat masih berlanjutnya konflik Rusia-Ukraina dan Israel-Palestina ;
3. Momen Pemilu Presiden dan Kepala Daerah diperkirakan akan mendorong kuatnya pertumbuhan ekonomi mulai dari nasional, provinsi hingga kabupaten/kota. Akan tetapi dianggap belum mampu menjadi kutub pertumbuhan yang dapat mendorong peningkatan perekonomian Kota Probolinggo secara signifikan. Hal ini salah satunya mengingat adanya masa transisi kepala daerah dari PJ Walikota dan pelantikan kepala daerah baru pada tahun 2025, serta masa transisi kebijakan pimpinan Tahun 2025-2026 yang akan berdampak pada belum optimalnya dukungan kebijakan untuk pengembangan perekonomian kota pada masa awal jabatan kepala daerah baru.

Tabel 2.3 Proyeksi Perekonomian Kota Probolinggo Tahun 2025

INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PERTUMBUHAN EKONOMI						TARGET RKPD	PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pertumbuhan Ekonomi	%	5,93	5,94	-3,64	4,06	6,12	6,04	6,35	6,37

Sumber: RPD Kota Probolinggo Tahun 2025-2026

2.1.3. Kebijakan Ekonomi Daerah Tahun 2025

Berdasarkan data BPS, kondisi perekonomian Kota Probolinggo dalam kurun lima tahun terakhir (2019-2023) menunjukkan tren positif setelah mengalami kontraksi pada saat pandemi Covid-19. Pada tahun 2022 seiring dengan menggeliatnya kembali perekonomian global dan nasional, kondisi perekonomian Kota Probolinggo mulai menggeliat sejalan dengan mulai melandainya kasus pandemi Covid-19 dan penghapusan pembatasan kegiatan masyarakat. Secara umum pertumbuhan ekonomi di Kota Probolinggo tahun 2023 masih tumbuh meskipun tidak sebesar tahun 2022. Transportasi yang sepanjang tahun 2023 masih tumbuh positif namun masih jauh dibandingkan tahun 2022. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, mengalami sedikit kontraksi atau penurunan dibandingkan Tahun 2022.

Tabel 2.4 Kontribusi Sektor Dominan Kota Probolinggo Tahun 2025

Tiga Sektor Utama Perekonomian Kota Probolinggo	2019	2020	2021	2022	2023
Industri Pengolahan	14.62	14.46	14.67	14.59	14.65
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	26.15	25.71	26.35	26.48	26.22
Transportasi dan Pergudangan	14.06	13.72	14.09	15.23	16.09

Sumber: BPS Kota Probolinggo

Pertumbuhan sektor transportasi dan pergudangan di Kota Probolinggo sejalan dengan nasional. Pertumbuhan sektor transportasi diharapkan juga mampu mendorong pertumbuhan sektor lainnya seperti penyediaan makanan dan minuman serta pariwisata. Sebagaimana nasional, pada tahun 2025 industri pengolahan diharapkan dapat terus tumbuh yang ditandai dengan peningkatan permintaan pada beberapa subsektor industri serta peningkatan produktivitas dan daya saing industri.

Sektor pariwisata juga diharapkan dapat meningkat sejalan dengan pemulihan perjalanan dan pertumbuhan sektor transportasi. Pelaksanaan festival pariwisata dan

ekonomi kreatif nasional sebagai pendorong kunjungan wisatawan yang didukung peningkatan aksesibilitas dan konektivitas serta pembangunan dan perbaikan kualitas amenities dan atraksi diharapkan dapat meningkatkan lama tinggal dan pengeluaran wisatawan sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Momentum semakin membaiknya kondisi perekonomian Kota Probolinggo menjadi peluang sekaligus tantangan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi kesenjangan. Pada tahun 2025 tema Pembangunan Kota Probolinggo sebagaimana tertuang dalam RPD Tahun 2025 – 2026 adalah: “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Kemandirian Daerah Melalui Penguatan Ekonomi Inklusif yang Didukung Pemenuhan Infrastruktur.” Tema tersebut dapat dimaknai bahwa ekonomi inklusif merupakan *tools* untuk menciptakan kesejahteraan dan kemandirian daerah melalui pembangunan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah.

Semakin membaiknya kondisi perekonomian Kota Probolinggo perlu diimbangi dengan pemerataan. Angka rasio gini yang berkisar antara 0,269 hingga 0,347 perlu dikendalikan agar tidak terus naik. Bantuan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah relative dapat mengendalikan angka gini, sementara masyarakat berpenghasilan tinggi tertahan pertumbuhannya akibat dari lesunya perekonomian. Di sisi lain pemerintah juga perlu mempertimbangkan upaya-upaya intervensi bagi kelompok menengah yang di satu sisi tidak masuk dalam kelompok yang mendapat bantuan namun di sisi lain belum dapat melampaui pengeluaran untuk kelompok berpenghasilan tinggi.

Tabel 2.5. Indeks Gini 2019-2023

INDIKATOR	REALISASI KINERJA					TREN
	2019	2020	2021	2022	2023	
Indeks Gini	0.269	0.311	0.299	0.322	0.347	 NAIK

Sumber: Bappedalitbang Kota Probolinggo, 2024

Dalam RPD Kota Probolinggo tahun 2025-2026 sebagaimana disahkan melalui Peraturan Wali Kota Nomor 3 tahun 2024, telah disepakati beberapa target indikator makro sebagaimana disebutkan dalam tabel 2.6.

Tabel 2.6. Indikator Makro Kota Probolinggo

No	Indikator	Satuan	Kinerja Awal 2023	Target Kinerja 2024	Target Kinerja	
					2025	2026
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,12	6,35	6,37	6,39
2	Persentase Penduduk Miskin	%	6,48	6,25	6,23	6,22
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,53	3,70	3,72	3,67
4	Indeks Gini	indeks	0,347	0,300	0,295	0,291

Sumber: Bappedalitbang Kota Probolinggo, 2024

Strategi dan arah kebijakan untuk mendukung pencapaian tujuan Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Melalui Optimalisasi Potensi Unggulan Daerah juga telah diuraikan dalam tabel 2,7.

Tabel 2.7. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kota Probolinggo tahun 2025-2026 berdasarkan RPD

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	Optimalisasi Promosi Potensi Investasi dan Stabilisasi Iklim Investasi melalui Penguatan Sistem Insentif dan Disinsentif Penanaman Modal	Peningkatan daya tarik investasi melalui promosi penanaman modal
		Peningkatan stabilitas iklim penanaman modal melalui penyusunan peta potensi dan regulasi serta pengelolaan data dan pengendalian penanaman modal
Meningkatnya Produktifitas Sektor Unggulan Daerah	Optimalisasi potensi unggulan daerah melalui peningkatan produksi, kapasitas pelaku ekonomi dan fasilitasi pengembangan usaha	Optimalisasi industri unggulan daerah yang berdaya saing
		Peningkatan sarana prasarana perdagangan yang berkualitas dan terstandardisasi dalam rangka perlindungan konsumen dan menjamin stabilitas harga
		Peningkatan nilai ekspor daerah melalui promosi dagang produk unggulan daerah
		Peningkatan kualitas kelembagaan dan manajemen koperasi sehat dan aktif dalam mendukung stimulan usaha sektor unggulan daerah
		Pengembangan UMKM melalui Penguatan Daya Saing dan Promosi Produk Unggulan Daerah

		Pengembangan pariwisata melalui peningkatan daya Tarik destinasi pariwisata serta peningkatan kapasitas pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif Optimalisasi produktivitas, daya saing dan nilai tambah komoditas unggulan pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan
Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Pangan Daerah	Optimalisasi ketersediaan pangan, pemerataan akses dan keamanan pangan	Peningkatan ketersediaan pangan lokal melalui dukungan pengembangan teknologi pertanian dan perikanan yang modern serta diversifikasi produk pangan untuk mewujudkan Kemandirian Pangan Daerah

Guna mencapai tema pembangunan, maka dalam perencanaan pembangunan Tahun 2025 telah ditetapkan Prioritas 1 dari 7 (tujuh) prioritas pembangunan Kota Probolinggo yang terkait langsung dengan perekonomian yaitu: Peningkatan produktifitas ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan pelaku usaha yang bersinergi dengan pengembangan daya saing sektor unggulan. Guna mencapai sasaran prioritas pembangunan dimaksud maka telah ditetapkan arah kebijakan ekonomi Kota Probolinggo sebagai berikut:

- a. Memperkuat kelembagaan dan kapasitas SDM Koperasi untuk meningkatkan produktifitas ekonomi kerakyatan
- b. Fasilitasi Pengembangan UMKM melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha, pengembangan produk unggulan daerah serta penguatan akses pemasaran
- c. Penguatan regulasi pendukung pengembangan iklim dan promosi penanaman modal
- d. Fasilitasi pengembangan industri berbasis potensi lokal berskala regional melalui pendampingan dan pengawasan industri kecil menengah
- e. Peningkatan perlindungan konsumen melalui pemenuhan sarana prasarana distribusi perdagangan yang terstandart
- f. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah pertanian melalui dukungan penguatan sarana prasarana, modernisasi sistem pertanian
- g. Peningkatan produksi dan nilai tambah perikanan yang didukung penguatan akses pemasaran produk unggulan
- h. Diversifikasi pangan berbasis komoditas unggulan
- i. Fasilitasi pengembangan destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif melalui promosi dan peningkatan kapasitas SDM.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keuangan Daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pengendalian sampai kepada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari :

1. Pendapatan Daerah: meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan Daerah ini terdiri dari : (1) Pendapatan Asli Daerah yang meliputi pajak, daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain, (2) Pendapatan Transfer yang meliputi transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, DIF, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa) serta Transfer antar daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan), dan (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Belanja Daerah: meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja Daerah ini terdiri dari: (1) Belanja Operasi yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, (2) Belanja Modal, (3) Belanja Tidak Terduga, serta (4) Belanja Transfer yang meliputi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan; dan

- 
3. Pembiayaan Daerah: meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari: (1) Penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SILPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta (2) pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk pembiayaan pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun anggaran 2025 arah kebijakan keuangan daerah direncanakan sebagai berikut:

1. Kebijakan pendapatan daerah optimalisasi upaya peningkatan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
2. Kebijakan belanja daerah yang ditetapkan melalui pendekatan belanja proporsional, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan dilaksanakan dengan berpedoman pada anggaran berbasis kinerja serta berdasarkan kepada agenda-agenda pembangunan. Kebijakan belanja daerah Kota Probolinggo pada Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada dokumen RPD Kota Probolinggo Tahun 2025–2026, tema dan prioritas pembangunan tahun 2025 serta kebijakan pengelolaan keuangan nasional; dan
3. Kebijakan pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang diarahkan untuk tetap menjaga stabilitas fiskal daerah sehingga pembangunan daerah dapat berkesinambungan.



BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN

Berdasarkan pada dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2025 pada BAB VII Asumsi Dasar Ekonomi Makro Dan Postur Makro Fiskal dijelaskan sebagai berikut:

3.1.1. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2025

Perekonomian nasional diperkirakan tumbuh kuat pada tahun 2025. Laju perekonomian diharapkan tumbuh 5,1 - 5,5 persen, yang utamanya ditopang oleh konvergensi aktivitas perekonomian regional serta kebijakan fiskal yang mendukung akselerasi transformasi ekonomi nasional. Perbaikan daya beli masyarakat dengan tingkat inflasi yang terjaga, diharapkan mampu mendorong konsumsi rumah tangga. Sementara itu, konsumsi pemerintah akan difokuskan pada program-program yang lebih produktif, tidak hanya menopang perekonomian secara keseluruhan, tetapi juga memastikan keadilan dan ketepatan sasaran dalam belanja sosial. Investasi diperkirakan akan semakin meningkat, didorong oleh langkah-langkah penguatan reformasi struktural yang bertujuan meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing.

Laju inflasi pada tahun 2025 diperkirakan dapat bergerak dalam rentang sasaran inflasi. Pencapaian inflasi tahun 2025 pada rentang 1,5 – 3,5 persen perlu didukung dengan daya beli masyarakat yang kuat dan ekspektasi inflasi yang terjangkau. Inflasi *volatile food* juga diarahkan agar berada di bawah lima persen, didukung dengan upaya menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Pemerintah juga terus melakukan mitigasi risiko pada saat kondisi yang dapat memicu gejolak harga, terutama masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Berbagai kebijakan pengendalian inflasi terus dilaksanakan melalui koridor pengendalian inflasi nasional oleh TPIP dan TPID.

Pada tahun 2025, perbaikan kondisi ekonomi domestik diharapkan akan terus berlanjut. Hal ini menjadi salah satu faktor yang akan mendukung stabilitas nilai tukar tetap terjaga. Kinerja pasar keuangan domestik yang lebih baik diharapkan dapat terus mendukung kepercayaan asing dan arus modal masuk ke Indonesia. Sementara itu, perbaikan dan pengembangan kinerja sektor riil dan industri diharapkan akan terus membuka peluang masuknya investasi langsung dan meningkatkan kinerja ekspor Indonesia. Inflasi yang tetap terjaga rendah diharapkan akan memberikan peluang untuk pelonggaran kebijakan moneter, yang juga turut mendukung kinerja sektor riil. Meskipun demikian, masih terdapat risiko terutama dari pelonggaran kebijakan moneter

global yang lebih lambat dari yang diperkirakan. Hal ini dapat memicu gejolak arus modal di dalam negeri. Perbaikan ekonomi domestik juga dapat mendorong peningkatan impor yang lebih besar yang dapat mengurangi daya dukung neraca perdagangan dan *current account* pada posisi NPI. Dengan mempertimbangkan peluang dan risiko tersebut, nilai tukar rata-rata pada tahun 2025 diperkirakan akan bergerak dalam kisaran Rp15.300 – Rp16.000 per USD.

Secara lengkap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.1. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional 2023-2025

Indikator	2023	2024	2025
	Realisasi	APBN	KEM PPKF*)
Pertumbuhan Ekonomi (% yoy)	5,05	5,2	5,1–5,5
Inflasi (% yoy)	2,61	2,8	1,5–3,5
Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	15.255	15.000	15.300 – 16.000
Yield SBN 10 Tahun (%)	6,68	6,7	6,9 – 7,3
Harga Minyak Mentah Indonesia/ICP (USD/barel)	78,43	82	75-85
Lifting Minyak (rbph)	605,5	635	580–601
Lifting Gas (rbsmph)	960,4	1.033	1.003–1.047

Sumber: KEM PPKF 2025

3.1.2. Kebijakan Makro Fiskal Tahun 2025

Arah dan strategi kebijakan fiskal tahun 2025 didesain untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam rangka mendorong akselerasi tersebut, kebijakan fiskal 2025 didorong agar tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan melalui (i) optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha; (ii) penguatan kualitas belanja negara yang efisien, fokus terhadap program prioritas untuk akselerasi pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan dan pemerataan, serta berorientasi pada output/outcome (*spending better*); dan (iii) mendorong pembiayaan yang *prudent*, inovatif, dan berkelanjutan dengan tetap menjaga pengelolaan risiko. 2025 tersebut, maka postur makro fiskal tahun 2025 adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3.2. berikut :

Tabel 3.2. Postur Makro Fiskal Nasional 2023-2025 (dalam % PDB)

Uraian	2023 Realisasi <i>Unaudited</i>	2024	2025
A. Pendapatan Negara dan Hibah	13,32	12,27	12,14 - 12,36
1. Penerimaan Perpajakan	10,31	10,12	10,09 - 10,29
2. PNBPN	2,93	2,16	2,05 - 2,07
3. Hibah	0,081	0,002	0,001 - 0,002
B. Belanja Negara	14,94	14,56	14,59 - 15,18
1. Belanja Pemerintah Pusat	10,72	10,81	10,92 - 11,17
2. Transfer ke Daerah	4,22	3,76	3,67 - 4,01
C. Keseimbangan Primer	0,49	(0,11)	(0,30) - (0,61)
D. Defisit Anggaran	(1,62)	(2,29)	(2,45) - (2,82)
1. Pembiayaan investasi	(0,43)	(0,77)	(0,30) - (0,50)
2. Rasio Utang	38,98	38,26	37,98 - 38,71

Sumber: KEM PPKF 2025

3.1.3. Sasaran dan Indikator Pembangunan Tahun 2025

Tahun 2025 menjadi pijakan awal bagi pencapaian rencana pembangunan jangka menengah sekaligus rencana pembangunan jangka panjang periode 2025-2045. Oleh karena itu, tahun 2025 menjadi kunci bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Prioritas dan fokus pada indikator pembangunan dilakukan terhadap bidang yang memiliki daya ungkit paling besar agar pencapaian target pembangunan nasional dapat lebih efektif dan efisien. Sasaran dan Indikator Pembangunan Tahun 2025 sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3.3. berikut :

Tabel 3.3. Sasaran Pembangunan Nasional 2023-2025

Indikator	Realisasi 2023	Outlook 2024	Target 2025
Tingkat Kemiskinan (%)	9,36	8,5 – 9,0	7,0-8,0
Rasio Gini (Indeks)	0,388	0,381 – 0,384	0,379 – 0,382
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,32	5,0 – 5,7	4,5-5,0
Indeks Modal Manusia (Indeks)	-	-	0,56
Nilai Tukar Petani (Indeks)	112,46	105 – 108	113-115
Nilai Tukar Nelayan (Indeks)	105,4	107 – 110	104-105

Sumber: RKP 2025

3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD

Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD tahun 2025 terdiri dari Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2025, Kebijakan Makro Fiskal Daerah Tahun 2025 dan Sasaran dan Indikator Pembangunan Daerah Tahun 2025 sebagai berikut.

3.2.1. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2025

Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi.

Mengacu Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Probolinggo Tahun 2025 maka Target laju pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo Tahun 2025 direncanakan sebesar 6,37%. Target tersebut lebih tinggi daripada capaian tahun 2023 yang mencapai 6,04% dan tahun 2022 sebesar 6,12%.

2. Inflasi.

Mengacu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31 Tahun 2024 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2025, Tahun 2026, dan Tahun 2027, dan Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2025 maka tingkat inflasi pada tahun 2025 diperkirakan berkisar antara 1,5% sampai 3,5%.

3.2.1. Kebijakan Makro Fiskal Daerah Tahun 2025

Arah dan strategi kebijakan fiskal tahun 2025 didesain untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam rangka mendorong akselerasi tersebut, kebijakan fiskal 2025 didorong agar tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan melalui (i) optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha; (ii) penguatan kualitas belanja yang efisien, fokus terhadap program prioritas untuk akselerasi pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan dan pemerataan, serta berorientasi pada output/outcome (spending better); dan (iii) mendorong pembiayaan yang berkelanjutan dengan tetap menjaga pengelolaan risiko, maka postur makro fiskal tahun 2025 adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3.4 berikut :

Tabel 3. 4. Postur Makro Fiskal Kota Probolinggo Tahun 2024-2025

NO	Uraian	Tahun 2024	Target 2025
4	PENDAPATAN DAERAH	941.023.791.725,00	883.563.668.093,00
4.1	Pendapatan Asli Daerah	202.900.845.948,00	242.441.964.799,00
4.2	Pendapatan Transfer	738.122.945.777,00	641.121.703.294,00
5	BELANJA DAERAH	1.084.048.791.725,00	950.978.668.093,00
5.1	Belanja Operasi	1.005.370.966.646,00	900.932.115.205,00
5.2	Belanja Modal	72.677.825.079,00	44.046.552.888,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000,00	6,000.000.000,00
6	PEMBIAYAAN	143.025.000.000,00	67.415.000.000,00
3.1	Penerimaan Pembiayaan	143.025.000.000,00	67.415.000.000,00

3.2.2. Sasaran dan Indikator Pembangunan Daerah Tahun 2025

Indikator Kinerja merupakan tolok ukur dalam pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ditetapkan sebagai panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada akhir tahun perencanaan. Indikator kinerja juga bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) atau RPD Rencana Pembangunan Daerah pada akhir periode masa jabatan melalui hasil evaluasi capaian kinerja tahunan yang dituangkan dalam RKPD.

Sejalan dengan itu, indikator kinerja daerah sesungguhnya juga diperlukan karena keberhasilan pencapaiannya dapat mencerminkan kemajuan pembangunan daerah. Indikator kinerja daerah juga penting bagi publik dalam konteks mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Probolinggo Tahun 2025 sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3.5. berikut :

Tabel 3.5. Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Probolinggo Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		TARGET KINERJA RPD		TARGET KINERJA RKP	
			2022	2023	2024	2025	2024	2025
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,12	6,04	6,35	6,37	6,35	6,1-6.4
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	76,08	76,93	75,5	76,15	75,5	77,05
3	Persentase Penduduk Miskin	%	6,65	6,48	6,25	6,23	6,25	6,20
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,57	4,53	3,7	3,72	3,70	3,72
5	Indeks Gini	Indeks	0,322	0,347	0,3	0,295	0,3	0,295
6	Indeks Infrastruktur	Indeks	74,91	75,39	76,12	76,88	77,28	76,88
7	Persentase Penurunan Emisi GRK	%	-	1,89	2	2,5	-	2,5
8	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	68,56	76,13	73	68,86	73	76,15

Sumber: Bappedalitbang Kota Probolinggo, 2024

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2025

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan daerah ini nantinya akan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan daerah untuk kategori pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Ditinjau dari tren pendapatan Kota Probolinggo selama lebih dari 5 (lima) tahun sebagaimana data realisasi pendapatan dan analisis keuangan daerah dalam dokumen RPD Kota Probolinggo Tahun 2025-2026, terdapat ketergantungan yang tinggi terhadap pendapatan yang bersumber dari dana transfer, khususnya dari pemerintah pusat (dana perimbangan, DID, dll) serta mengindikasikan kurangnya kemandirian keuangan daerah. Nilai rasio kemandirian keuangan daerah Kota Probolinggo pada tahun 2018 hingga 2022 menunjukkan rentang nilai 22,22% – 28,08% yang masuk dalam kategori kriteria kemampuan keuangan rendah dan pola hubungan yang konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi. Ditinjau dari nilai rasio ketergantungan keuangan daerah Kota Probolinggo selama 5 tahun terakhir berada pada rentang nilai >50,00% dan termasuk dalam kriteria ketergantungan keuangan daerah yang sangat tinggi.

Kebijakan pendapatan daerah Kota Probolinggo pada Tahun 2025 mengacu pada RPD Kota Probolinggo Tahun 2025 – 2026, tema dan prioritas pembangunan Tahun 2025 serta kebijakan pengelolaan keuangan nasional meliputi :

1. Melakukan pendataan (*updating* data) dengan melakukan peninjauan lapangan wajib pajak dan objek pajak, melalui kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) atau kader pendataan.
2. Menyediakan database subjek dan objek pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Probolinggo yang *up to date*, sebagai dasar penyusunan dokumen potensi pendapatan daerah.
3. Pengelolaan data potensi pendapatan daerah secara elektronik.

- 
4. Meningkatkan sistem dan prosedur pemungutan dan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah dan komponen pendapatan daerah lainnya dengan menggunakan/memanfaatkan ketersediaan teknologi informasi (IT) yang terintegrasi.
 5. Menyempurnakan regulasi terkait dengan penguatan sistem pemungutan dan pengendalian, serta penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah, dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta usaha mendorong peningkatan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.
 6. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang bertugas mengelola dan memungut Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Probolinggo.
 7. Melakukan pemanfaatan aset/barang milik daerah Kota Probolinggo untuk menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memperhatikan peraturan tentang pemanfaatan barang milik negara/daerah.
 8. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lainnya, serta pihak-pihak terkait lainnya dengan peningkatan pendapatan daerah Kota Probolinggo, khususnya yang berasal dari sumber lain-lain pendapatan daerah yang sah.

4.1.1. Kebijakan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD), merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dalam struktur APBD disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah serta Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pada tahun 2025 ada tambahan rekening Pendapatan Asli Daerah yaitu Opsen PKB dan Opsen BBNKB, sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB ini langsung masuk ke kas Daerah Pemerintah Kota Probolinggo berbeda dengan tahun sebelumnya dimana masuk rekening Pendapatan Transfer Daerah Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Jawa Timur.

4.1.2. Kebijakan Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Timur . Dana transfer terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pusat, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi, Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), Dana Alokasi Khusus-Belanja Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Keuangan. Kebijakan penetapan pendapatan dana transfer adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (DBH-PPh) terdiri dari pajak penghasilan Pasal 21 serta pajak penghasilan Pasal 25 dan pajak penghasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) serta pajak bumi dan bangunan dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana bagi hasil-pajak tahun anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi dana bagi hasil-pajak tahun anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan realisasi dana bagi hasil tahun anggaran sebelumnya.
2. Dalam hal peraturan presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2025 atau peraturan menteri keuangan mengenai alokasi dana bagi hasil pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan Pasal 21 serta pajak penghasilan Pasal 25 dan pajak penghasilan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri serta pajak bumi dan bangunan ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi dana bagi hasil pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan Pasal 21 serta pajak penghasilan Pasal 25 dan pajak penghasilan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri serta pajak bumi dan bangunan tahun anggaran 2025 melalui portal kementerian keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi dana bagi hasil pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan Pasal 21 serta pajak penghasilan Pasal 25 dan pajak penghasilan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri serta pajak bumi dan bangunan dimaksud pada peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2025.
3. Pendapatan dana alokasi umum dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran



2025 atau informasi resmi mengenai alokasi dana alokasi umum tahun anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

4. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi dana alokasi umum tahun anggaran 2025 melalui portal kementerian keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan dana alokasi umum didasarkan pada alokasi dana alokasi umum tahun anggaran 2024.
5. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana alokasi umum ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi dana alokasi umum tahun anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2025 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi dana alokasi umum dimaksud pada peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2025 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2025.
6. Pendapatan dari transfer pemerintah pusat yang bersifat khusus seperti dana alokasi khusus fisik dan non fisik serta pendapatan dari dana yang bersifat khusus lainnya akan dialokasikan setelah adanya informasi resmi mengenai alokasi dana alokasi khusus tahun anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan.
7. Pendapatan dari transfer daerah (Pemerintah Provinsi Jawa Timur) sementara yang dimasukkan adalah Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan dengan menghitung rata-rata tiga tahun terakhir.

4.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Proyeksi/target pendapatan Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2024-2025 dengan mengacu pada Kerangka Pendapatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana pada tabel 4.1. berikut :

Tabel 4.1. Target Pendapatan Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2024-2025

NO	URAIAN	Realisasi Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2024	Proyeksi Tahun Anggaran 2025
4	PENDAPATAN DAERAH	968.433.112.167,29	941.023.791.725,00	883.563.668.093,00
4.1	Pendapatan Asli Daerah	209.779.956.402,29	202.900.845.948,00	242.441.964.799,00
4.1.01	Pajak daerah	56.636.986.040,36	58.834.694.734,00	90.696.892.010,00
4.1.02	Retribusi daerah	12.202.736.808,00	15.521.709.485,00	141.796.973.476,00
4.1.03	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	1.421.600.239,43	1.512.480.263,00	1.512.480.263,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang sah	139.518.633.314,50	127.031.961.466,00	8.435.619.050,00
4.2	Pendapatan Transfer	758.653.155.765,00	738.122.945.777,00	641.121.703.294,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	634.206.402.044,00	647.827.558.000,00	585.649.209.743,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	124.446.753.721,00	90.295.387.777,00	55.472.493.551,00

Mengacu pada tabel target pendapatan tahun anggaran 2025 maka proyeksi terhadap pendapatan telah disesuaikan dengan perhitungan atas proyeksi keuangan riil daerah. Untuk penentuan target PAD telah dilakukan koordinasi dengan perangkat daerah penghasil pendapatan, sedangkan untuk pendapatan transfer DAU mengacu pada tahun anggaran sebelumnya (2024) dan untuk DBH merupakan rata-rata tiga tahun terakhir.

Untuk target pendapatan daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp883.563.668.093,00 jika dibandingkan tahun anggaran 2024 sebesar Rp941.023.791.725,00 berkurang sebesar Rp57.460.123.632,00 hal ini antara lain disebabkan untuk pendapatan dari dana yang bersifat khusus seperti dana alokasi khusus masih belum dimasukkan. Pendapatan dari dana khusus dimaksud akan diintegrasikan setelah adanya penetapan pagu definitif atas dana dimaksud.


Untuk target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp242.441.964.799,00 jika dibandingkan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp202.900.845.948,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp39.541.118.851,00 Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan pendapatan antara lain dari pajak daerah sebesar Rp31.862.197.276,00 yaitu Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Dimana PKB dan BBNKB pada tahun sebelumnya masuk Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur namun pada mulai Tahun Anggaran 2025 masuk menjadi PAD Kota Probolinggo.



Kemudian untuk retribusi daerah mengalami kenaikan sebesar Rp126.275.263.991,00 dimana ini merupakan penyesuaian kode rekening atas pendapatan BLUD yang sebelumnya masuk di Lain-lain PAD yang Sah pada tahun 2025 masuk ke kode rekening retribusi daerah.

Untuk Lain-lain PAD yang sah mengalami penurunan sebesar Rp118.596.342.416,00 karena adanya penyesuaian kode rekening pendapatan BLUD yang masuk ke kode rekening retribusi daerah.

Untuk pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan transfer pada Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp641.121.703.294,00 jika dibandingkan pendapatan pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp738.122.945.777,00 berkurang sebesar Rp97.001.242.483,00 proyeksi ini hanya memperhitungkan DAU dan DBH, sementara untuk pendapatan yang bersumber dari dana yang bersifat khusus seperti DAK dimasukkan ketika sudah ada informasi resmi dari kementerian keuangan.



BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja Daerah dimaksud digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyusunan belanja untuk pelaksanaan urusan wajib dilaksanakan dengan berdasarkan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan.

Selain itu, daerah juga wajib mengalokasikan belanja wajib untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan misalkan untuk pendidikan sebesar 20%, belanja infrastruktur sebesar 40%. Selain itu, perencanaan belanja daerah juga harus berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, jenis, obyek, dan rincian obyek Belanja Daerah. Pada tingkat perangkat daerah, nantinya belanja dimaksud akan dirinci dengan mencantumkan target dan sasaran, indikator capaian keluaran serta indikator capaian hasil.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dalam struktur APBD terdiri dari 4 (empat) kelompok belanja sebagai berikut :

- a. Belanja operasi: merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
- b. Belanja modal: merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi;
- c. Belanja tidak terduga: merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- d. Belanja transfer: merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Rumusan kebijakan belanja daerah, ditetapkan melalui pendekatan belanja proporsional, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan dilaksanakan dengan

berpedoman pada anggaran berbasis kinerja serta berdasarkan kepada agenda-agenda pembangunan. Kebijakan belanja daerah Kota Probolinggo pada Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada dokumen RPD Kota Probolinggo Tahun 2025 – 2026, tema dan prioritas pembangunan Tahun 2025 serta kebijakan pengelolaan keuangan nasional meliputi :

1. Mengelola belanja daerah berlandaskan pada anggaran kinerja (*performance budget*), yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja;
2. Mendanai program-program yang bersifat strategis sebagaimana tertuang dalam RPD Kota Probolinggo Tahun 2025-2026 beserta serta prioritas pembangunan Kota Probolinggo berdasarkan tema dan prioritas pembangunan tahun 2025, yang diantaranya meliputi :
 - a. Pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan urusan wajib dan belanja prioritas.
 - b. Pendidikan gratis yang meliputi BOSDA, seragam, tambahan gaji tenaga pendidik swasta, honor ustad pondok pesantren, hibah dan pembiayaan untuk lembaga pendidikan (termasuk madin, pondok pesantren), penyediaan internet pondok pesantren serta pendidikan inklusi;
 - c. Pelayanan kesehatan gratis melalui program UHC (*Universal Health Coverage*);
 - d. Peningkatan pelayanan kesehatan melalui perlengkapan sarana prasarana untuk mendukung operasional, peningkatan kapasitas SDM, akreditasi RS, PKRS bagi RS Ar Rozy, dukungan pelayanan puskesmas (obat, vaksin, bahan habis pakai, dll yang dialokasikan dari dana DBHCHT);
 - e. Stimulan pengembangan ekonomi melalui dana kelurahan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bersumber dari DTU *Specific Grant*, serta Bantuan BPJS Ketenagakerjaan untuk petani, nelayan, dan UMKM yang dialokasikan melalui sumber dana DBHCHT;
 - f. Peningkatan kapasitas SDM dan kesejahteraan sosial melalui kegiatan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat (dana kelurahan), honor kader dan relawan masyarakat, pemberian honor guru ngaji, rantang sehat untuk lansia, bantuan peralatan untuk disabilitas dan Lansia, dukungan operasional Puspaga, bantuan pembiayaan Listrik, PDAM dan rehabilitasi rumah ibadah dan pondok pesantren, penghargaan bagi pengurus masjid dan tempat ibadat lainnya, penghargaan untuk juru kunci makam, penghargaan berupa beasiswa untuk hafidz quran, penghargaan untuk tokoh agama dan tokoh masyarakat lainnya, bantuan listrik untuk pondok pesantren serta peningkatan kapasitas lembaga melalui bantuan operasional;
 - g. Penyiapan dan dukungan pelantikan hasil pemilihan serentak, termasuk penyiapan rumah dinas dan kendaraan dinas kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kendaraan dinas pimpinan DPRD;

- 
- h. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan untuk disusun secara serentak di tahun 2025 yaitu RPJMD tahun 2025-2029, serta kajian lain untuk mendukung pembangunan, meliputi penyusunan RDTR Kecamatan Wonoasih dan Kedopok, Kajian Risiko Bencana, Kajian Revitalisasi Drainase Kota, Kajian Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kota Probolinggo 2025-2030, Kajian Penanaman Modal Daerah Kota Probolinggo serta Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPDA);
 - i. Dukungan pelayanan publik pemerintah melalui pembangunan lanjutan gedung Inspektorat, pemeliharaan SIAK dan dukungan rencana pendirian BUMD (Perseroda) Handal Brilian; dan
 - j. Pembangunan, penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur dasar perkotaan (antara lain pembangunan hanggar dan pengadaan mesin RDF, peningkatan pengelolaan SPAM jaringan perpipaan & reservoir serta pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur kota rutin lainnya).
3. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat yaitu pembayaran gaji dan tunjangan PNS, serta belanja operasional kantor, pemeliharaan mesin dan kendaraan dinas dan operasional dengan mengedepankan prinsip efisien dan efektif, penghematan belanja (perjalanan dinas, paket meeting, rapat, dan honorarium);
 4. Menjaga keberlanjutan fiskal dalam pengelolaan belanja daerah dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian (pruden), akuntabel, transparan dan efektifitas serta evaluasi intensif terhadap usaha pencapaian target dan sasaran, indikator capaian keluaran serta indikator capaian hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025;
 5. Reorientasi belanja modal untuk belanja Infrastruktur dengan nilai manfaat jangka panjang dan mendukung usaha pemulihan dan percepatan peningkatan ekonomi, pelayanan investasi, serta mendukung peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat khususnya kesehatan dan penataan kawasan khusus/infrastruktur lingkungan; dan
 6. Penganggaran dan pelaksanaan belanja daerah untuk masing-masing jenis belanja harus memperhatikan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan anggaran belanja daerah memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:

a. Belanja Pegawai

- 
1. Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Pengalokasian belanja pegawai mempertimbangkan kebijakan kompensasi dan kebijakan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. Kebijakan kompensasi antara lain gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan melekat, tambahan penghasilan pegawai, jaminan kesehatan, jaminan keselamatan kerja, jaminan kematian dan belanja penerimaan lainnya bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD;
 4. Belanja penerimaan lainnya bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah termasuk diantaranya insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan;
 5. Belanja penerimaan lainnya bagi pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD;
 6. Penganggaran belanja pegawai bagi:
 - (1) kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada sekretariat daerah;
 - (2) pimpinan dan anggota DPRD dianggarkan pada Sekretariat DPRD; dan
 - (3) Pegawai ASN dianggarkan pada masing-masing SKPD.
 7. kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan ketentuan:
 - (1) penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN, pemberian gaji ketiga belas serta tunjangan hari raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
 - (3) penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN (PNS dan PPPK) pada APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 
- (4) gaji atau upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran jaminan kesehatan bagi peserta pekerja penerima upah yang terdiri dari kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, PNS Daerah, PPPK terdiri atas gaji atau upah pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi, tambahan penghasilan bagi ASN Daerah berdasarkan besaran pagu yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah mengenai tambahan penghasilan pegawai.
 - (5) penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi kepala daerah/wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN (PNS dan PPPK) pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. larangan menganggarkan subkegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan subrincian objek belanja honorarium ASN.
 9. larangan menganggarkan dalam jenis belanja pegawai untuk tenaga non ASN dikarenakan belanja pegawai hanya diperuntukan bagi PNS daerah, PPPK daerah, kepala daerah/wakil kepala daerah dan DPRD.

b. Belanja Barang dan Jasa:

belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD/RPD pada SKPD terkait.

1. Belanja barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang antara lain:
 - (1) Belanja barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai yang disesuaikan dengan kebutuhan nyata didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh kepala daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang tahun anggaran 2024 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Belanja barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan



subkegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam rencana kerja pemerintah daerah.

(3) Penganggaran belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain agar memperhatikan:

- merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian pencapaian target kinerja yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam rencana kerja pemerintah daerah;
- memiliki data dan informasi yang telah diverifikasi oleh SKPD terkait; dan
- usulan atas barang dimaksud dilakukan oleh SKPD terkait tanpa ada pengajuan proposal dari calon penerima.

(4) Pengadaan belanja barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.

2. Belanja jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan. belanja jasa dimaksud terdiri atas:

(1) penganggaran jasa kantor.

- penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan/atau non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain telepon, air, listrik, internet, dan jasa-jasa lainnya; dan
- penganggaran jasa kontribusi asosiasi digunakan
- untuk menganggarkan iuran dan kegiatan asosiasi pada SKPD terkait antara lain asosiasi pemerintah daerah provinsi, asosiasi pemerintah daerah kabupaten, asosiasi Pemerintah kota, asosiasi DPRD provinsi, asosiasi DPRD kabupaten, asosiasi DPRD kota dan asosiasi lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

(2) Penganggaran iuran jaminan/asuransi

- menganggarkan iuran jaminan kesehatan yang terdiri dari Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD), iuran pekerja bukan penerima upah yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
 - belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga Non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - belanja iuran jaminan kematian bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kematian bagi tenaga Non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Belanja pemeliharaan:
penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BMD.
4. Belanja perjalanan dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar harga satuan.
5. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat digunakan untuk menganggarkan uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat yang dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Belanja Hibah

1. Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 
2. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 3. Pengadaan belanja hibah berupa barang dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
 4. Belanja hibah diberikan kepada:
 - (1) Pemerintah Pusat (hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga nonkementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan)
 - (2) Badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia
 - (3) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Partai politik

Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran dan pelaksanaan hibah kepada partai politik berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban



Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

5. Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
 - (1) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - (2) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - (3) tidak terus menerus setiap Tahun Anggaran, kecuali:
 - kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - partai politik dan/atau;
 - ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - (4) yang dimaksud tidak diberikan secara terus menerus adalah tidak diberikan berkesinambungan atau berkelanjutan setiap Tahun Anggaran.
 - (5) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - (6) memenuhi persyaratan penerima hibah.
6. Alokasi anggaran belanja hibah yang telah dicantumkan dalam rencana kerja pemerintah daerah tahun 2025 menjadi dasar dalam pencantuman alokasi anggaran belanja hibah dalam rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2025.
7. Alokasi anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud berdasarkan hasil evaluasi oleh SKPD terkait yang telah mendapatkan pertimbangan TAPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dengan memperhatikan:
 - (1) kelengkapan administrasi calon penerima hibah antara lain nama, alamat, besaran, dan tujuan penggunaan;
 - (2) memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan



kemasyarakatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan;

- (3) kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.
8. Dalam hal pengelolaan hibah tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, pengaturan pengelolaan hibah dikecualikan dari peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
9. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
10. Penganggaran belanja hibah dalam APBD Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada peraturan kepala daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Belanja Bantuan Sosial

1. Belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada:
 - (1) individu, keluarga, dan kelompok dan/atau masyarakat, yang mengalami risiko sosial; dan
 - (2) lembaga nonpemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
3. Risiko sosial merupakan kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
4. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.
5. Pengadaan belanja bantuan sosial berupa barang pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh



belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

6. Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - (1) Selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - (2) Memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (3) Bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - (4) Sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - rehabilitasi sosial;
 - perlindungan sosial;
 - pemberdayaan sosial;
 - jaminan sosial;
 - penanggulangan kemiskinan;
7. Bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
8. Alokasi anggaran bantuan sosial yang direncanakan dalam rangka menunjang program, kegiatan dan subkegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi oleh SKPD terkait yang telah mendapatkan pertimbangan TAPD atas usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial dan/atau kepala SKPD dengan memperhatikan:
 - (1) kelengkapan administrasi calon penerima bantuan sosial antara lain nama, alamat, besaran, dan tujuan penggunaan;
 - (2) tujuan pemerintah daerah dalam melindungi individu, keluarga, dan kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (3) kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

- 
9. Penganggaran bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut jenis belanja bantuan sosial, objek, rincian objek, dan subrincian objek pada program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
 10. Alokasi anggaran belanja bantuan sosial yang telah dicantumkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 menjadi dasar dalam pencantuman alokasi anggaran belanja bantuan sosial dalam Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025.
 11. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
 12. Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam belanja tidak terduga.
 13. Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
 14. Penggunaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan, kecuali bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
 15. Belanja bantuan sosial dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:
 - (1) Belanja bantuan sosial terkait urusan dan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD;
 - (2) Belanja bantuan sosial yang bukan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan subkegiatan pemerintah daerah dianggarkan pada sekretariat daerah.
 16. Dalam hal pengelolaan bantuan sosial tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, pengaturan pengelolaan bantuan sosial dikecualikan dari peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
 17. Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
 18. Penganggaran bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada peraturan kepala daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan

pelaporan serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Belanja Modal

1. Belanja modal dianggarkan untuk pengeluaran dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
2. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam peraturan kepala daerah, berwujud atau tidak berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
4. Kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan ketentuan:
 - (1) Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2025 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
 - (2) Belanja modal dirinci menurut jenis belanja yang terdiri atas:
 - belanja modal tanah;
 - belanja modal peralatan dan mesin;
 - belanja modal bangunan dan gedung;
 - belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - belanja modal aset tetap lainnya;
 - belanja aset lainnya.
5. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Belanja Tidak Terduga

1. BTT dianggarkan untuk digunakan sebagai berikut:
 - (1) Pengeluaran untuk keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan



operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
 - (4) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya antara lain bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pemberian uang duka bagi masyarakat miskin dengan kriteria dan besaran diatur dalam peraturan kepala daerah yang merupakan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang tercantum dalam RPJMD/RPD, serta keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
2. Dalam hal alokasi anggaran BTT tidak mencukupi, Pemerintah Daerah:
 - (1) Melakukan penyesuaian atas program, kegiatan dan subkegiatan pada SKPD yang bersangkutan atau antarSKPD sepanjang program, kegiatan dan subkegiatan belum dilaksanakan/direalisasikan;
 - (2) melakukan optimalisasi/ penjadwalan ulang atas program/ kegiatan/ subkegiatan atau belanja pada SKPD yang bersangkutan; dan/atau
 - (3) memanfaatkan kas yang tersedia
 3. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025.
 4. Penggunaan BTT untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan pembebanan langsung BTT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 5. Penggunaan BTT untuk keadaan darurat di luar penggunaan sebagaimana dimaksud dan untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari BTT ke dalam program, kegiatan dan subkegiatan serta belanja terkait pada SKPD sesuai dengan kewenangannya.
 6. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. diusulkan oleh SKPD terkait dengan tahapan sebagai berikut: a) kepala SKPD mengajukan

RKB paling lama 1 (satu) hari kepada PPKD selaku BUD; b) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT kepada kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB.

7. Penggunaan BTT dapat digunakan untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak dalam rangka penanggulangan bencana yang belum tersedia dan/atau belum cukup tersedia anggarannya.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga

Tabel 5.1. Proyeksi Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	Realisasi Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2024	Proyeksi Tahun Anggaran 2025
5	BELANJA DAERAH	1.016.894.990.872,63	1.084.048.791.725	950.978.668.093
5.1	BELANJA OPERASI	902.709.536.086,63	1.005.370.966.646	900.932.115.205
5.1.1	Belanja Pegawai	437.510.461.343,00	483.848.653.483	483.096.646.104
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	404.026.544.251,90	418.279.238.614	382.580.873.459
5.1.5	Belanja Hibah	59.789.919.852,73	103.006.174.549	35.100.495.642
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.382.610.639,00	236.900.000	154.100.000
5.2	BELANJA MODAL	112.290.783.286,00	72.677.825.079	44.046.552.888
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.060.266.778,00	29.749.981.860	23.018.200.270
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40.561.483.076,00	18.949.738.811	12.953.144.757
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	21.310.177.902,00	21.994.030.408	8.039.464.401
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.252.807.309,00	1.757.574.000	25.000.000
5.2.6	Belanja Aset Lainnya	106.048.221,00	226.500.000	10.743.460
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.894.671.500,00	6.000.000.000	6.000.000.000
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	1.894.671.500,00	6.000.000.000	6.000.000.000

Dalam kerangka belanja Tahun Anggaran 2025 dimaksud, total belanja daerah direncanakan sebesar Rp950.978.668.093,00 terdiri dari belanja operasi sebesar Rp900.932.115.205,00 belanja Modal sebesar Rp44.046.552.888,00 dan belanja tidak terduga sebesar Rp6.000.000.000,00.

Belanja Pegawai sebesar Rp483.096.646.104,00 terdiri gaji dan tunjangan ASN, KDH/WKDH, DPRD, tambahan penghasilan pegawai, iuran jaminan kesehatan, iuran



jaminan kecelakaan kerja, iuran jaminan kematian, tambahan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya, belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH, dan belanja pegawai BLUD.

Jumlah besaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) ASN untuk Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp124.118.559.873,00 yang terdiri dari tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS, tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PPPK, tambahan penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS, tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja PPPK, dan tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi PNS.

Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp382.580.873.459,00 digunakan untuk Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, dan Belanja Barang dan Jasa BLUD.

Belanja Hibah sebesar Rp35.100.495.642,00 digunakan untuk pemberian Hibah kepada Pemerintah Pusat, Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, Hibah Dana BOSDA, dan Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Belanja Sosial sebesar Rp154.100.000,00 digunakan untuk pemberian bantuan sosial kepada masyarakat. Bantuan sosial kepada masyarakat antara lain meliputi bantuan sosial berupa alat bantu penyandang disabilitas, peralatan usaha, dan sembako.

Sedangkan untuk belanja modal sebesar Rp44.046.552.888,00 terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp23.018.200.270,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp12.953.144.757,00 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp8.039.464.401,00, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp.25.000.000,00, dan Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp.10.743.460,00

Dan yang terakhir yaitu Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp.6.000.000.000,00 yang mana alokasi Belanja Tidak Terduga ini sama dengan alokasi tahun anggaran 2024.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, penerimaan pembiayaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, dan pengeluaran pembiayaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembiayaan netto merupakan selisih penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit anggaran.

Kebijakan Umum peningkatan sumber pembiayaan adalah dengan meningkatkan manajemen pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas. Sedangkan strategi yang diambil adalah sebagai berikut:

1. Apabila APBD surplus maka harus digunakan untuk pengeluaran daerah. Sedangkan pinjaman kepada Pemerintah Pusat /Daerah lain dan / atau pendanaan belanja diutamakan untuk membayar pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian peningkatan jaminan sosial;
2. Apabila APBD Defisit, maka ditutupi dari penerimaan: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, penerimaan pembiayaan lainnya;
3. Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD, maka ditutup dengan dana pinjaman.

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah di Kota Probolinggo yaitu berusaha untuk meningkatkan realisasi SiLPA dari tahun ke tahun yang diakibatkan karena terjadinya efisiensi, efektivitas dalam pengelolaan belanja daerah. Secara khusus arah kebijakan Pembiayaan Daerah di Kota Probolinggo untuk 2025 yang masuk dalam kategori penerimaan pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Penganggaran SiLPA didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
- b. SiLPA tersebut bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan dan/atau sisa belanja lainnya.
- c. Dalam hal terdapat SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada Tahun Anggaran sebelumnya, Pemerintah Daerah wajib menganggarkan SiLPA dimaksud sesuai penggunaannya.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Dari sisi pengeluaran pembiayaan tidak terdapat proyeksi alokasi anggaran untuk penyertaan modal ataupun pembentukan dana cadangan. Berikut tabel pembiayaan Tahun Anggaran 2025 :

Tabel 6. 1. Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025

NO	Uraian	TA. 2024	TA. 2025
6	PEMBIAYAAN	143.025.000.000,00	67.415.000.000,00
6.1	Penerimaan Pembiayaan	143.025.000.000,00	67.415.000.000,00
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	143.025.000.000,00	67.415.000.000,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	0	0

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 disusun sesuai dengan arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan daerah yang akan dicapai pada tahun 2025. Pencapaian arah kebijakan dilakukan dengan strategi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan APBD Tahun 2025.

6.3. Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Probolinggo dalam mencapai target pendapatan daerah dilakukan dengan langkah-langkah kongkrit sebagai berikut :

1. Melaksanakan pendataan secara serempak untuk 9 jenis pajak dan opsen PKB menggunakan metode pencacahan BPS dengan memanfaatkan tenaga penagih BPPKAD maupun merekrut tenaga pendamping dari Kelurahan.
2. Melaksanakan desk/rekonsiliasi data obyek pajak aktif dibandingkan dengan catatan penagihan untuk selanjutnya dilakukan verval lapangan agar database SIMPATDA benar-benar sesuai.
3. Peningkatan fungsi aplikasi pengelolaan pajak dengan penambahan menu potensi pajak pada aplikasi pengelola pajak (SIMPATDA).
4. Memperbanyak kanal-kanal pembayaran yang terintegrasi dengan sistem perbankan dan sistem pengelolaan pendapatan daerah (SIMPATDA).
5. Memperkuat regulasi pajak dan retribusi berupa perda dan perkada pajak dan retribusi daerah yang sesuai dengan UU HKPD serta menyusun SOP-SOP untuk mendukung pelaksanaannya.
6. Meningkatkan SDM pengelola dan pemungut pajak melalui pelatihan-pelatihan/diklat/bimtek internal maupun eksternal serta mengharuskan tiap petugas untuk memperkaya diri dengan literasi perpajakan.
7. Mendorong SKPD untuk memanfaatkan BMD agar lebih bernilai ekonomis untuk menambah PAD seperti misalnya menyewakan lahan aset pemkot untuk papan reklame.
8. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi berkaitan dengan pemenuhan data-data sebagai syarat turunnya dana transfer.

6.4. Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah


Strategi Pencapaian Belanja Daerah Tahun 2025 yaitu sebagai berikut :

1. Rumusan kebijakan belanja daerah, ditetapkan melalui pendekatan belanja proporsional, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan dilaksanakan dengan berpedoman pada anggaran berbasis kinerja serta berdasarkan kepada agenda-



agenda pembangunan. Kebijakan belanja daerah Kota Probolinggo pada tahun 2025 disusun dengan mengacu pada dokumen RPD Kota Probolinggo Tahun 2025-2026, tema dan prioritas pembangunan Tahun 2025 serta kebijakan pengelolaan keuangan nasional;

2. Mendorong kegiatan yang memiliki sifat strategis dan/atau kegiatan lainnya yang memiliki dampak signifikan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Memenuhi kewajiban penyediaan anggaran pendidikan dan kesehatan sesuai perundang-undangan;
4. Mengelola belanja daerah berlandaskan pada anggaran kinerja (*performance budget*), yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran dan kinerja pada SKPD secara berkala agar dapat diketahui program dan kegiatan yang belum optimal sehingga dapat diketahui upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan realisasi anggaran dan kinerja SKPD.



BAB VIII PENUTUP

Kebijakan Umum APBD Pemerintah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025.

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini disusun untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2025.

Probolinggo, Agustus 2024

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PROBOLINGGO

Pj. WALI KOTA PROBOLINGGO

Ttd,

Ttd,

(ABDUL MUJIB)
KETUA

(NURKHOLIS)

Ttd,

(NASUTION)
WAKIL KETUA

Ttd,

(FERNANDA ZULKARNAIN)
WAKIL KETUA